

## INSPEKTORAT INGATKAN KADES SOAL KEUANGAN DESA



<http://www.keuangedesa.com/>

Sumbawa Besar, Kabarsumbawa.com – Inspektorat Kabupaten Sumbawa mengingatkan agar Kepala Desa (Kades) berhati-hati dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan Desa.

Sebab, penggunaan dan pengelolaan keuangan Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan, maka Kepala Desa dan pihak terkait lainnya bisa bermasalah dengan hukum.

“Penekanan ke Desa supaya kepala Desa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Yang kedua terhadap kegiatan-kegiatan baik dari program pemerintah Pusat, Amanat DD, supaya bekerja sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak ada celah-celah kegiatan yang akan bermasalah,” kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Bahruddin, MM., kepada wartawan, Kamis (06/02/2020) di Sumbawa.

Lanjutnya, jika ada masalah terhadap hal tersebut, ia meminta agar pihak Desa untuk segera berkonsultasi kepada Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Ia menegaskan, pemerintah Desa agar tidak menyalahgunakan keuangan Desa. Hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada. Apalagi menyangkut kerugian Negara.

“Kalaupun ada masalah segera konsultasikan kepada kami selaku APIP. Itu intinya hati. Penegasannya jangan main-main. Yang menyalagunakan dana Desa yang bertentang dengan aturan. Apa lagi ini menyangkut kerugian Negara. Bisa terjerat masalah hukum,” pungkasnya. (KS/aly

### **Sumber berita :**

<https://www.kabarsumbawa.com/>. Inspektorat Ingatkan Kades Soal Keuangan Desa, 6 Februari 2020

### **Catatan :**

#### ➤ Kerugian Negara Adalah

1. Menurut UU No 15 /2006 tentang BPK pasal 1 angka (15) menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”
3. UU No 1/2004 Tentang Perbendahraan Negera Pasal 1 angka (22) menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

#### ➤ Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Pasal 1 angka 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pasal 1 angka 5, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
3. Pasal 1 angka 14, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
4. Pasal 1 angka 15, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
5. Pasal 2, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.